

# PENGATURAN ALAT BUKTI YANG CUKUP DALAM PENETAPAN TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PID.PRA/2023/PN DPS)

Ina Melina Theo, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [inamelinatheo@gmail.com](mailto:inamelinatheo@gmail.com)

Made Cinthya Puspita Shara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [md\\_cinthyapuspita@unud.ac.id](mailto:md_cinthyapuspita@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Pengaturan alat bukti yang cukup serta analisis penerapannya dalam mendasari penetapan tersangka tindak pidana korupsi dalam putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Dps merupakan tujuan dari penulisan artikel ini. Studi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dalam penelitian hukum normative. Pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan juga digunakan dalam penulisan. Hasil studi penulis menunjukkan bahwa ketika dilakukan proses penetapan tersangka, diperlukan bukti permulaan untuk menetapkannya sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana. Adanya ketentuan alat bukti permulaan untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menangkap seseorang dan jika masih terdapat proses penetapan tersangka yang tidak sesuai dapat mengajukan gugatan Praperadilan sebagaimana diformulasikan dalam KUHAP Pasal Kesatu angka 4. Berpijak pada analisis penulis terhadap Putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Dps, Penyelidik dan penyidik telah menetapkan tersangka mendasar pada bukti-bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP, yakni bukti surat sebanyak 8, bukti saksi sebanyak 22, dan 1 ahli. Jadi, lingkup pemeriksaan dalam perkara praperadilan ini menilai hanya aspek formil saja, apakah bukti-bukti yang diajukan sah dan telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP atau Pasal-pasal lain sesuai dengan undang-undang yang menaungi tindak pidana tersebut.

**Kata Kunci:** Alat bukti, Penetapan Tersangka, Praperadilan, Putusan Pengadilan.

## ABSTRACT

*The arrangement of sufficient evidence and analysis of its application in underpinning the determination of corruption suspects in Court decision Number 7/Pid.Pra/2023/PN Dps is the purpose of writing this article. This study uses a type of descriptive research in normative legal research. The case approach and the statutory approach are also used in writing. The results of the author's study show that when the process of determining a suspect is carried out, preliminary evidence is needed to establish him as a suspect in a criminal act. There is a provision for preliminary evidence to prevent the arbitrariness of law enforcement officials in arresting a person and if there is still a process of determining inappropriate suspects, they can file a Pretrial lawsuit as formulated in Article One number 4 of the Criminal Procedure Code. Based on the author's analysis of Court Decision Number 7/Pid.Pra/2023/PN Dps, investigators and investigators have determined the basic suspects on valid evidence according to Article 184 of the Code of Criminal Procedure, namely 8 letter evidence, 22 witness evidence, and 1 expert. So, the scope of examination in this pretrial case assesses only the formal aspect, whether the evidence submitted is valid and in accordance with Article 184 of the Code of Criminal Procedure or other articles in accordance with the law that overshadows the crime.*

**Key Words:** Evidence, Determination of Suspects, Pre-trial, Court Decision.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) muncul sebagai reformasi Hukum Acara Pidana di Indonesia dan juga sebagai penanda dari lahirnya praperadilan di Indonesia. Peraturan HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) dan RBg (*Rechtglement voor de Buitengewesten*) yang berlaku ketika masa colonial digantikan oleh KUHAP sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Konsep perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum adalah dasar penegakan hukum pidana yang sangat diperhatikan oleh KUHAP. Freidrich Julius Stahl menjelaskan konsep ini, dimana salah satu cirinya yaitu adanya perlindungan terhadap hak-hak bagi setiap individu sebagai rakyat di suatu negara oleh negaranya sendiri.

Dalam konteks ini, KUHAP memberikan perlindungan kepada setiap individu untuk mengambil tindakan hukum jika dalam proses penegakannya terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum selama pemeriksaan, terutama saat kasus upaya paksa. Berdasarkan beberapa prinsip yang diadopsi lembaga peradilan dalam *habeas corpus act*, jika penahanan dianggap melanggar prosedur sangat dimungkinkan pengadilan memberikan pemberitahuan tertulis bagi pihak Kepolisian maupun Kejaksaan yang melakukan penahanan. Hal ini mendasari adanya hak setiap individu untuk mengajukan pengaduan dan menuntut pembuktian bahwa tindakan penahanan oleh pemegang jabatan tersebut berdasarkan hukum yang berlaku telah sesuai.<sup>1</sup>

KUHAP sendiri tidak mengatur rinci bagaimana tindakan penyidik untuk melakukan penetapan tersangka, yang ada adalah "menentukan tersangka" sebagaimana angka kedua Pasal kesatu (1) KUHAP, frasa "penetapan" berkaitan dengan produk hukum dan mekanisme yang seharusnya dilaksanakan oleh penyidik. Prosedur yang dilaksanakan oleh penyidik yakni melakukan pengumpulan bukti dengan cara sebagaimana ditentukan dalam KUHAP. Dalam konteks perkara pidana, alat bukti menjadi suatu keharusan untuk memastikan apakah peristiwa atau fakta yang diajukan adalah kenyataan sebenarnya yang terjadi guna mencapai keputusan penetapan tersangka.

Kemudian, Tindakan menetapkan seseorang sebagai tersangka dapat didasarkan oleh Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tepatnya Pasal 25 yang memformulasikan "Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti" serta "penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan".<sup>2</sup>

Menurut penafsiran Lamintang, bukti permulaan dapat didefinisikan berdasarkan Pasal 17 KUHAP, mengacu pada frasa "bukti minimal" yang mencakup alat bukti sebagaimana ditentukan KUHAP pada ayat kesatu Pasal ke-184 berfungsi sebagai jaminan ketika para penyidik menjalankan tugas penyidikan terhadap

---

<sup>1</sup> Sengi, Ernest. "Benarkah Praperadilan Menguji Aspek Formil (Analisis Hukum Penetapan Tersangka dalam Putusan Nomor: 01/Pid. Pra//2021/PN. Tob)." *Wajah Hukum* 6, no. 2 (2022): 232-240.

<sup>2</sup> Hidayat, Taufik, Nur Hidayat, and Mohammad Mohammad. "MAKNA BUKTI YANG CUKUP DALAM MENETAPKAN PERINTAH PENAHANAN." *UNIRA LAW JOURNAL* 1, no. 2 (2023).

seseorang yang diduga terlibat suatu tindak kejahatan, penetapan tersangka hanya dilakukan setelah orang tersebut masuk dalam kriteria "patut diduga berdasarkan dua alat bukti yang sah".

Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Dps, Alasan dari Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan, yaitu dana yang digunakan untuk mendukung perkembangan institusi calon mahasiswa melalui jalur mandiri Udayana 2018/2022 merupakan kebijakan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan tanpa dasar/pungutan liar yang merugikan keuangan negara; Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tanpa mendasarkan pada bukti yang menunjukkan kerugian negara sebagaimana ditetapkan oleh lembaga yang berwenang; Termohon telah menetapkan Pemohon menjadi tersangka tanpa mempertimbangkan kecukupan akan bukti-bukti sesuai dengan KUHAP; Termohon menetapkan tersangka tanpa diperiksanya saksi-saksi dan/atau ahli dari kementerian maupun lembaga negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengurus tugas yang diemban UNUD, termasuk dalam manajemen keuangan sebagai badan layanan umum (PK-BLU) bidang pelayanan Pendidikan.

Pasal kedua (2) dan ketiga (3) UU Tipikor Indonesia memformulasikan bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai unsur dari delik korupsi. Pasal tersebut dikategorikan sebagai delik formil mengartikan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai tersangka setelah melaksanakan serangkaian tindakan sesuai dengan rumusan pasal-pasal tersebut. Frasa "dapat" mengindikasikan bahwa terjadinya "kerugian keuangan negara atau perekonomian negara" tidak harus benar-benar terealisasi. Yang terpenting adalah bahwa pelaku melakukan tindakan tersebut telah memiliki kesesuaian dengan perumusan delik dan memiliki kemungkinan untuk menimbulkan kerugian keuangan negara.<sup>3</sup> Oleh karena itu, jika unsur-unsur telah dipenuhi sesuai dengan yang formulasikan maka korupsi itu telah terjadi, hal ini lah yang dimaknai oleh pembentuk undang-undang yakni tidak dengan munculnya akibat (delik formil) sebagaimana diatur dalam ayat pertama Pasal kedua (2) dan Pasal ketiga (3) UU Tipikor.

Akan tetapi, Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 telah mengubah rumusan pasal yang di awal sebagai delik formil diubah untuk saat ini menjadi delik materiil. Dengan demikian, untuk membuktikan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara harus terpenuhinya bukti konkret yang menunjukkan bahwa kerugian tersebut benar-benar terjadi (*actual loss*).<sup>4</sup> Lembaga/instansi berwenang memiliki peran penting dalam menghitung keuangan negara yang dirugikan berupa hasil penghitungan pasti atau hasil audit. Apabila dikaitkan dengan Putusan PN Denpasar Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Dps, Hakim mempertimbangkan bahwa penyidik memiliki wewenang penuh dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, dengan didasari bukti-bukti persidangan sebagaimana diatur oleh KUHAP.

Analisis penerapan alat bukti yang cukup dalam mendasari penetapan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Dps merupakan fokus dari penulisan artikel ini. Meskipun sama-

---

<sup>3</sup> Monintja, Ester Sheren. "TINJAUAN YURIDIS PASAL 2 DAN 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI DELIK MATERIL MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 25/PUU-XIV/2016." *LEX CRIMEN* 9, no. 2 (2020).

<sup>4</sup> Fatkhurohman, Nalom K. "Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 1-21.

sama mengkaji tentang penerapan alat bukti yang cukup, namun berbeda dengan penelitian sejenis sebelumnya. Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Daud Lapasi yang berjudul "Penetapan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup" membahas aturan hukum tentang upaya paksa serta perlindungan hak asasi tersangka selama proses hukum berlangsung.<sup>5</sup> Berkaitan dengan fokus penelitian sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa studi yang penulis lakukan berbeda dengan studi tersebut karena studi ini menekankan sejauh mana penerapan alat bukti yang cukup sebagai dasar menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi khususnya pada Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Dps.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan alat bukti yang cukup dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan alat bukti yang cukup mendasari penetapan tersangka tindak pidana korupsi dalam putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Dps?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Pengaturan alat bukti yang cukup serta analisis penerapannya dalam mendasari penetapan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Dps merupakan tujuan dari penulisan artikel ini.

## 2. Metode Penelitian

Guna menguraikan penelitian ini, penelitian normatif dipilih oleh penulis sebagai metode dalam meneliti. Dimana objek kajiannya berfokus pada norma hukum dari sebuah penelitian.<sup>6</sup> Terkait dengan teori dan hukum tentang penerapan alat bukti yang cukup dalam mendasari penetapan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Dengan studi yang bersifat deskriptif serta menerapkan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Maka dari itu, sumber data yang digunakan yakni berupa Peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan hukum primer dan literatur berupa buku-buku, karya ilmiah hukum, serta pendapat pakar hukum, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar sebagai data sekunder melalui teknik studi dokumen.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pengaturan Alat Bukti Yang Cukup Dalam Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka Menurut Hukum Positif di Indonesia

Tersangka adalah seorang atau individu yang berdasarkan tindakan atau keadaannya, memenuhi kesesuaian alat bukti awal ayat 14 Pasal Kesatu (1) KUHAP dapat diduga sebagai pelaku tindak pidana. Namun, KUHAP sendiri tidak

---

<sup>5</sup> Lapasi, Daud. "Penetapan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup." *LEX ET SOCIETATIS* 4, no. 2 (2016).

<sup>6</sup> Diantha, I Made Pasek, Ni Ketut Supasti D, and I Gede Artha. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 4.

<sup>7</sup> Bhaskara S, Made Udiana, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak *Security Outsourcing* Menurut Putusan MK. No. 27/PUU-XI/2011 (Studi Kasus di: PT Mandala Security)", *Jurnal Kertha Semaya* 04, No. 02, hlm. 5

memberikan penjelasan yang cukup rinci mengenai apakah yang dapat diartikan sebagai bukti permulaan, terutama penafsiran dari bukti permulaan yang dapat mendasari penetapan status hukum seseorang menjadi tersangka. Uraian dalam KUHAP mengenai hal itu tidaklah tuntas, melainkan hanya sekilas diterangkan dalam Pasal 17, yaitu “yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.” Perlu mencari definisi dan penjelasan lebih lanjut dari sumber-sumber lainnya mengenai kapan bukti permulaan itu dapat dikatakan cukup, spesifiknya yang menjadi dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Ketentuan UU KUP Pasal Kesatu (1) angka 26 mendefinisikan “bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.” Diatur juga pada UU KPK Pasal 44 ayat (2), yakni “bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.” Formulasi kedua pasal tersebut tidak berlaku untuk menjadikan seorang individu menjadi tersangka pada kasus tindakan hukum (pidana) secara umum, termasuk yang diberlakukan di KUHP atau pengkhususan pada undang-undang lain dengan hukum acara berbeda (tidak memformulasikan bukti awal).

Definisi bukti permulaan yang biasanya digunakan dalam kasus Tindakan hukum (pidana) merujuk angka 21 Pasal Kesatu Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Pasal tersebut menjelaskan bahwa “bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.” Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pengertian bukti permulaan disini hanya berkaitan dilakukannya penangkapan, bukannya penetapan seorang individu sebagai tersangka. Dapat dikatakan bahwa tidak ada definisi atau kriteria yang jelas dalam peraturan hukum Indonesia yang dapat menjadi tolak ukur menetapkan seseorang sebagai tersangka kejahatan. Keberlanjutan tindakan penyidik melakukan upaya paksa (*dwang middelen*) perlu diawali dengan penetapan dari terduga pelaku kejahatan yang nantinya akan dilakukan penangkapan, penahanan, pencekalan keluar dari Indonesia, pembekuan akun bank, dan lain-lain. Hingga kini, belum ada definisi jelas akan ada tidaknya bukti awalan yang cukup untuk menentukan seorang sebagai tersangka dalam perundang-undangan di Indonesia.

Penafsiran Lamintang mengenai bukti permulaan yakni dapat dimaknai “bukti minimal” yang termasuk alat bukti dalam kategori yang telah diberikan dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Hal ini berfungsi sebagai jaminan bahwa ketika penyidik menjalankan tugasnya, penetapan status tersangka hanya dilakukan setelah individu tersebut ‘patut diduga’ sesuai bukti sah sejumlah dua.

Harun M. Husein sepakat dengan penafsiran Lamintang, dilakukannya penangkapan seorang individu, perlu adanya bukti yang membenarkan seseorang itu benar melakukan tindak kejahatan melalui hasil penyelidikan. Penyelidikan dilakukan ketika sudah cukupnya data-data dan fakta kejadian untuk keperluan penyidikan

tindak pidana tersebut.<sup>8</sup> Proses penyidikan mengacu pada Pasal Kesatu angka 2 KUHAP, dimana terdapat sejumlah upaya penyidik berdasarkan undang-undang guna menemukan dan menghimpun sejumlah bukti. Maksud dari bukti tersebut adalah untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan dan menemukan siapa sajakah yang terlibat sebagai tersangka. Dalam konteks proses penyidikan, penetapan seseorang sebagai tersangka menjadi satu kesatuan proses tersebut, dimana secara normatif berarti bukti haruslah dikumpulkan terlebih dahulu, setelah terkumpul ditentukan/ditetapkan tersangkanya. Oleh karena itu, jika KUHAP mengatur ketentuan tentang penyelesaian perkara pidana secara normatif, maka dalam praktiknya diperlukan pedoman yang dapat menyelaraskan pelaksanaannya.<sup>9</sup>

KUHAP tidak secara tegas mengatur tindakan pasti yang diambil seorang penyidik dalam menetapkan seorang individu sebagai tersangka. Hanya terdapat acuan dalam "menemukan tersangka" sesuai dengan Pasal Kesatu angka 2 KUHAP yang menjelaskan pengertian penyidikan. Frasa "penetapan" merujuk pada proses hukum dan mekanisme yang seharusnya dilakukan oleh penyidik. Di dalam KUHAP, tidak ada penjelasan rinci mengenai bagaimana seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Satu-satunya informasi dapat ditemui pada KUHAP Pasal Kesatu angka keempat belas saja. Namun, penjelasan dari konsep bukti permulaan tidak terdapat dalam KUHAP yang menyebabkan Interpretasi dari "bukti permulaan" menjadi kabur sehingga perlu adanya penafsiran.

Di dalam KUHAP Pasal 17 memformulasikan bahwa "yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14". Hal ini menegaskan bahwa penangkapan harus ditunjukkan kepada orang-orang yang secara nyata telah terlibat dalam tindak pidana dan tidak boleh dilakukan tanpa dasar yang kuat. Interpretasi mengenai penetapan status tersangka pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 menyebabkan perubahan yakni pada bukti permulaan, bukti permulaan cukup, dan bukti yang cukup dalam KUHAP Pasal Kesatu angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) telah mengalami perubahan. Kini ditafsirkan bahwa setidaknya diperlukan bukti awal sah sejumlah dua, sebagaimana yang telah diformulasikan oleh KUHAP itu sendiri, dan juga disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Majelis Hakim Konstitusi berpendapat bahwa individu yang ditetapkan sebagai tersangka harus mendapatkan perlindungan akan hak-haknya karena penentuan status tersangka oleh penyidik dapat berdampak pada reputasi sosial seseorang dan dapat merugikan hak-hak konstitusionalnya.<sup>10</sup>

Persyaratan minimal dua alat bukti yang sah harus terpenuhi sejalan dengan KUHAP dengan tidak lagi ada kemungkinan penangkapan tanpa dasar yang kuat, tanpa beban pembuktian yang kuat juga. Saat melakukan penyelidikan, penyidik harus berpedoman pada KUHAP dan menggunakan teknik investigasi yang teruji agar dapat mengumpulkan bukti-bukti yang sah. Penetapan dapat terjadi hanya ketika dua alat bukti minimal diperoleh (*due process of law*). Sebaliknya, jika yang diterapkan adalah prinsip *criminal control process*, maka akan ada risiko terjadinya salah tangkap

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Soeparmo, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP* (Bandung, Mandar Maju, 2015), 8

<sup>10</sup> Yuristia, Risma. "Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Terhadap Pengajuan Praperadilan Mengenai Penetapan Status Ongky Syahrul Ramadhona Sebagai Tersangka." *Verstek* 4, no. 3 (2016).

atau adanya keraguan mengenai bukti yang dikumpulkan penyidik, yang mengakibatkan seorang individu yang merasa ketidaksesuaian pemberlakuan hukum dan akhirnya mengajukan gugatan Praperadilan, sebagaimana diformulasikan Pasal 1 angka 14 KUHAP.

### **3.2. Pengaturan Alat Bukti Yang Cukup Sebagai Dasar (Ketentuan Alat Bukti Yang Mendasari) Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Dps**

Praperadilan merupakan Tindakan-tindakan yang dijalankan bagi pengadilan negeri guna menilai serta memutuskan mengenai legalitas dari penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dalam tahap penyelidikan, penghentian dalam tahap penuntutan, permintaan ganti rugi, serta rehabilitasi terkait dengan tindak pidana yang tidak dilanjutkan perkaranya ke pengadilan negeri berdasarkan permohonan dari terdakwa atau penasehat hukumnya.<sup>11</sup> Prinsip-prinsip ini diatur dalam KUHAP Pasal Kesatu (1) angka 10 yang memformulasikan kewenangan pengadilan negeri memiliki otoritas untuk menguji dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang akan hal-hal:

- a) Validitas penangkapan dan/atau penahanan atas permohonan tersangka, kelaungannya, atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Keberlakuan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi keadilan dan hukum yang ditegakkan;
- c) Permintaan kompensasi atau rehabilitasi dari tersangka, keluarganya, pihak lain atas kuasanya yang berhubungan dengan kasus yang tidak diajukan ke pengadilan.

Selanjutnya, di dalam KUHAP tepatnya Pasal ke-77 menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk menilai dan memutuskan tentang hal-hal berikut sesuai dengan peraturan undang-undang:

- a) Kelayakan dari penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
- b) Kompensasi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang kasusnya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan.

Dengan keluarnya putusan MK, yang termasuk objek praperadilan pun ditambahkan selain kedua hal tadi, yakni penyitaan, penggeledahan, dan penetapan tersangka. Oleh karena itu, tindakan penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kewenangan yang kemungkinan dilakukan oleh penyidik ketika menetapkan orang-orang tertentu sebagai tersangka melalui mekanisme praperadilan dipastikan akan dapat dihindarkan.

Mengenai konsep kecukupan akan bukti telah diberikan interpretasi lebih lanjut di dalam Putusan MK yang menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup mencakup setidaknya dua jenis alat bukti sebagaimana Pasal 184 di dalam KUHAP mengaturnya, yakni:

- 1) Kesaksian;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Dokumen tertulis;
- 4) Petunjuk;

---

<sup>11</sup> Kusuma, Made Wisnu W., Sepud, Karma, Ni Md Sukaryati. "UPAYA HUKUM PRAPERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA". *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1 No. 2 (2020): 75

5) Pernyataan terdakwa.

Berdasarkan Putusan Pengadilan, ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka dugaan korupsi tidak berdasar pada adanya kecukupan akan bukti permulaan. Pemohon beralasan bahwa terhadap penetapan Pemohon sebagai tersangka didasari tidak adanya penetapan kerugian negara terlebih dahulu dari BPK. Akan tetapi, petitum yang dimohonkan ditolak seluruhnya oleh hakim dalam amar putusan, terdapat beberapa hal kenapa hakim menolak permohonan tersebut.

Termohon telah menyangkal dan menerangkan bahwa dalam menetapkan tersangka, telah didasari adanya dua jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam Putusan MK. Dengan demikian, kesesuaian akan aturan yang mendasari alat bukti yang sah telah diterapkan oleh penyidik dan penyidik guna menetapkan tersangka. Termohon pun telah mengajukan bukti surat sebanyak 8, alat bukti saksi sebanyak 22, dan 1 alat bukti berupa keterangan Ahli.

Namun, dalam hal ini hakim berpendapat bahwa pada Pasal Kedua ayat dua PERMA No. 4 Tahun 2016 memformulasikan di lingkup Praperadilan yang dinilai adalah aspek formilnya, yaitu terpenuhinya kecukupan akan minimal 2 (dua) bukti secara sah. Dengan kata lain, hakim pada tahap praperadilan hanya menilai keberadaan setidaknya dua alat bukti yang sah tanpa menyentuh substansi perkara. Jadi, dari putusan MK serta ketentuan PERMA aspek formil yakni keberadaan minimal dua alat bukti yang sah sangatlah dinilai tanpa meninjau substansi perkara.<sup>12</sup>

Dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi, memang diperlukan pembuktian akan unsur-unsur apakah seseorang itu dapat ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Akan tetapi, karena dalam kasus ini adalah Praperadilan, minimal 2 (dua) alat bukti haruslah terpenuhi. Kalaupun penghitungan kerugian negara dihitung sebagai alat bukti, tetapi karena ini adalah tahap praperadilan jadi kerugian keuangan negara tidak menjadi satu-satunya alat bukti, masih terdapat alat bukti lainnya sebagai acuan ditetapkannya seorang individu menjadi tersangka, dalam hal ini adalah kesaksian, keterangan ahli, juga dokumen tertulis berupa surat sebagai alat bukti. Berdasarkan pendapat hakim praperadilan dalam kasus ini, Pengadilan tidak lagi pada diskursus ada atau tidaknya kerugian negara atau ada tidaknya penghitungan karena sudah ada bukti yang lain. Yang terpenting dalam Paraperadilan adalah ada tidaknya minimal dua alat bukti.

Pemohon beralasan bahwa ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka tanpa didasari bukti oleh Lembaga yang berwenang (BPK) menetapkan terlebih dahulu akan adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Akan tetapi, terdapat sebab-sebab khusus yang menjadi pertimbangan mengapa hakim menolak permohonan dalam amar putusan. Pemohon beralasan bahwa didasari akan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, Penyidik harus sudah mempunyai bukti kerugian negara sebelum menetapkan tersangka. Kemudian, kerugian negara yang disangkakan oleh Termohon tidak berdasarkan penetapan BPK dan/atau LHPKKN yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemohon berkesimpulan bahwa tindakan ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon tidak didasari atas adanya penghitungan dari BPK dan/atau LHPKKN yang diterbitkan BPKP, sehingga tuduhan atas tindakan korupsi dari Termohon kepada Pemohon tidak memenuhi pembuktian karena tidak sahnya penghitungan kerugian.

---

<sup>12</sup> Uguy, Irene Debby. "Praperadilan Sebagai Salah Satu Kewenangan Pengadilan Negeri Atas Penerapan Upaya Paksa Oleh Polisi/Jaksa Menurut Perma No. 4 Tahun 2016." *Lex Administratum* 6, no. 3 (2018).

Putusan MK juga telah mengklarifikasi akan penggunaan kata “dapat” dalam Pasal Kedua ayat (1) dan Pasal Ketiga UU Tipikor tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dampak dari adanya putusan MK ini yaitu adanya perubahan sistem penegakan hukum pada tindak pidana korupsi, menggeser keberadaan delik formil sebelumnya menjadi delik materiil. Ketika dilakukan pembuktian terhadap dugaan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara, audit atau perhitungan yang akurat harus dilakukan terlebih dahulu oleh Lembaga atau instansi yang berwenang untuk menghitung kerugian keuangan negara sebenarnya (*actual loss*).

“Keuangan negara” mengacu pada seluruh asset dan liabilitas negara dalam beragam bentuk, baik yang dikelola atau dipertanggung jawabkan oleh pejabat di lembaga negara, termasuk tingkat pusat maupun tingkat daerah. Ini juga mencakup semua hak dan kewajiban yang muncul sebagai hasil dari:

- a) berada di bawah kontrol, pengelolaan, dan tanggung jawab pejabat di lembaga negara, baik di tingkat pusat atau daerah;
- b) berada dalam pengelolaan, manajemen, dan tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menggunakan modal negara, atau perusahaan yang menggunakan modal dari pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.<sup>13</sup>

Terdapat beberapa kriteria untuk menentukan suatu kerugian negara, dimana dalam kasus yang sederhana penentuan besaran kerugian keuangan negara akan diselenggarakan oleh kejaksaan secara langsung apabila tingkat kompleksitasnya rendah. Namun, jika perkaranya memerlukan pemeriksaan lebih komprehensif maka kejaksaan perlu melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Kejaksaan juga dapat melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghasilkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) sebagai bukti dalam perkara yang mempermasalahkan besaran pasti dari kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi pejabat berwenang.

Secara keseluruhan, dalam proses menentukan besaran kerugian keuangan negara, diperlukan LHPKKN dari BPKP atau penghitungan yang dilakukan dari kejaksaan. Namun, di dalam perundang-undangan tidak secara eksplisit menyebutkan lembaga yang memiliki kewenangan *men-declare* nilai kerugian negara. Oleh karena itu, terdapat ketidakpastian dalam menentukan apakah BPK atau BPKP yang bertindak sebagai Lembaga auditor kerugian negara.<sup>14</sup> Akibat adanya perbedaan standar pada proses dan hasil audit terkait estimasi kerugian keuangan negara antara lembaga satu dengan yang lainnya disebabkan oleh perbedaan metode dan prinsip yang dianut oleh lembaga tersebut. Penyebab munculnya masalah dalam penyelesaian tindak pidana korupsi karena Undang-Undang Pemberantasan Korupsi di jelaskan baik BPK maupun BPKP sama-sama memiliki wewenang dalam menetapkan nilai kerugian negara. Pada praktiknya, jaksa dapat menentukan akan menggunakan salah satu dari kedua lembaga tersebut.

---

<sup>13</sup> Afrilianti, Christien Linda. "Analisis Hukum Terhadap Pengawasan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah." *Maleo Law Journal* 1, no. 1 (2017): 49-63.

<sup>14</sup> Ferdian. "Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 3 (2018): 320-337.

BPK merupakan lembaga yang dapat *men-declare* adanya kerugian keuangan negara. Sedangkan lembaga yang berhak menghitung adanya kerugian dapat dilakukan oleh BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal serta siapapun yang melaksanakan pengawasan intern secara fungsional, beserta lembaga-lembaga lain yang dapat menghitung kerugian negara. Pada prinsipnya, siapapun yang dapat menghitung nilai dari kerugian negara sesungguhnya dilakukan guna mendata nilai riil dari kerugian yang diakibatkan korupsi tersebut.<sup>15</sup> Hakim juga berwenang menentukan adanya kerugian keuangan negara, tetapi tindakan itu dapat dilakukan apabila alat bukti tersebut diajukan dalam persidangan.<sup>16</sup> Hal ini sejalan dengan SEMA No. 4 Tahun 2006 angka enam (6) yang memformulasikan "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/satuan kerja Perangkan Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit namun tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya keuangan negara. Dalam hal tertentu, Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara". Pada kasus praperadilan, hal tersebut belum dilakukan karena Praperadilan hanya melihat formilnya saja. Nanti, ketika sudah memasuki pokok perkara baru hal tersebut dapat diajukan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan dari faktor-faktor yang ada, pengadilan menyimpulkan bahwa ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka merujuk pada 3 jenis alat bukti. Maka dari itu, Termohon dapat membuktikan dalil-dalil yang disangkalkan karena dengan dasar bukti-bukti yang diajukan pada pemeriksaan sidang sudah memenuhi prasyarat dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 *Jo.* Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 4 Tahun 2016 sehingga secara *mutatis mutandis* penetapan tersangka adalah sah.

#### 4. Kesimpulan

Dalam proses penetapan tersangka, diperlukan bukti permulaan dalam menetapkan seorang individu sebagai tersangka tindak pidana. Hal ini diatur di beberapa peraturan seperti Pasal Kesatu angka 26 Undang-Undang No. 28/2007 tentang KUP dalam kasus perpajakan, Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 30/2002 tentang KPK dalam kasus korupsi, serta Pasal Kesatu angka 21 Peraturan Kapolri No. 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam tindak pidana umumnya. Adanya ketentuan alat bukti permulaan untuk mencegah penyelewengan tindakan pihak berwenang ketika menangkap seseorang dan jika masih terdapat proses penetapan tersangka yang tidak sesuai dapat melakukan pengajuan gugatan Praperadilan sebagaimana diformulasikan dalam KUHAP. Berdasarkan analisis penulis terhadap putusan, ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon tanpa didasarkan atas bukti permulaan yakni tidak adanya perhitungan BPK dan/atau berdasarkan LHPKKN yang diterbitkan oleh BPKP sehingga belum dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Penyelidik dan penyidik telah menetapkan Pemohon sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Termohon juga telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 8, keterangan saksi sebanyak 22, dan 1 keterangan Ahli. Jadi, lingkup

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Tarigan, Edy Suranta, Madiasa A., Sunarmi Sunarmi, and M. Mulyadi. "Eksistensi Kewenangan Jaksa dalam Menentukan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Pembuktian pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Locus Journal of Academic Literature Review* (2023): 183-192.

pemeriksaan dalam perkara praperadilan menilai pada aspek formil saja, terpenuhinya sejumlah 2 (dua) bukti sah sesuai KUHAP dan tidak menyentuh substansi perkara. Sedangkan untuk materi Pemohon sudah memasuki pokok perkara, perlu adanya persidangan lebih lanjut akan hal tersebut. Lingkup Praperadilan hanya menilai aspek formil terpenuhinya kesesuaian persidangan yakni minimal alat bukti yang sah sesuai perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Diantha, I Made Pasek, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and I Gede Artha. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi*. Denpasar: Swasta Nulus, 2018.
- Soeparmo, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Mandar Maju: Bandung, 2015.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

### Jurnal:

- Afrilianti, Christien Linda. "Analisis Hukum Terhadap Pengawasan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah." *Maleo Law Journal* 1, no. 1 (2017).
- Bhaskara Susila, Made Udiana. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak *Security Outsourcing* Menurut Putusan MK. No. 27/PUU-XI/2011 (Studi Kasus di: PT Mandala Security)", *Jurnal Kertha Semaya* 04, No. 02 (2018).
- Fatkurohman, Fatkhurohman, and Nalom Kurniawan. "Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017).
- Ferdian, R. Bayu, Mohd Din, and M. Gaussyah. "Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 3 (2018).
- Hidayat, Taufik, dkk. "Makna Bukti Yang Cukup Dalam Menetapkan Perintah Penahanan." *Unira Law Journal* 1, no. 2 (2023).
- Kusuma, I Made Wisnu Wijaya, Sepud, I Made, Karma, Ni Made Sukaryati. "UPAYA HUKUM PRAPERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA". *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1 No. 2 (2020).
- Lapasi, Daud. "Penetapan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup." *LEX ET SOCIETATIS* 4, no. 2 (2016).
- Monintja, Ester Sheren. "TINJAUAN YURIDIS PASAL 2 DAN 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI DELIK MATERIL MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 25/PUU-XIV/2016." *LEX CRIMEN* 9, no. 2 (2020).
- Sengi, Ernest. "Benarkah Praperadilan Menguji Aspek Formil (Analisis Hukum Penetapan Tersangka dalam Putusan Nomor: 01/Pid. Pra//2021/PN. Tob)." *Wajah Hukum* 6, no. 2 (2022).
- Tarigan, Edy Suranta, Madiasa Ablisar, Sunarmi Sunarmi, and Mahmud Mulyadi. "Eksistensi Kewenangan Jaksa dalam Menentukan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Pembuktian pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Locus Journal of Academic Literature Review* (2023).

Uguy, Irene Debby. "Praperadilan Sebagai Salah Satu Kewenangan Pengadilan Negeri Atas Penerapan Upaya Paksa Oleh Polisi/Jaksa Menurut Perma No. 4 Tahun 2016." *Lex Administratum* 6, no. 3 (2018).

Yuristia, Risma. "Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Terhadap Pengajuan Praperadilan Mengenai Penetapan Status Ongky Syahrul Ramadhona Sebagai Tersangka." *Verstek* 4, no. 3 (2016).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85)